SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 162-173

PERAN STRATEGIS MANAJER KEUANGAN SYARIAH DALAM AKTUALISASI SHARIA COMPLIANCE

Fadlan Rizki Fauzi[1], Mila Sartika[2], Agustin Mutmainah[3], Joni Ahmad Mughni[4]

2410021111028@student.unsil.ac.id

Keywords: Islamic Financial Manager; Sharia Compliance; Maqasid al-Shariah; Islamic Risk Management; Islamic Financial Governance.

Abstract

This study aims to analyze the strategic role of Islamic financial managers in maintaining the sustainability and sharia compliance of Islamic financial institutions in Indonesia from the perspective of maqasid al-shariah. The research is motivated by the increasing complexity of the Islamic finance industry, digital transformation, and the growing demand for transparent and accountable governance. This study employs a qualitative approach using a library research method, drawing upon accredited national journals, academic books, and official reports from the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, and the National Sharia Council (DSN-MUI) published between 2023 and 2025. The data were analyzed using a descriptive-analytical framework focusing on Islamic financial management concepts, sharia compliance, risk management, and the integration of maqasid al-shariah into financial policies. The findings indicate that Islamic financial managers play a strategic role not only in administrative and technical functions but also in safeguarding normative integrity, institutional reputation, and financial sustainability through sharia-based risk management, investment decisions, and capital structure management. The integration of maqasid al-shariah values into financial decision-making strengthens social legitimacy and long-term institutional stability. This study recommends enhancing professional competence, digital supervision systems, and maqasid-based performance indicators within Islamic financial institutions.

Kata Kunci: Manajer Keuangan Syariah; Sharia Compliance; Maqasid al-Syariah; Manajemen Risiko Syariah; Tata

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis manajer keuangan syariah dalam menjaga keberlanjutan dan kepatuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam perspektif maqasid al-syariah. Kajian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kompleksitas industri keuangan syariah, transformasi digital, serta tuntutan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang bersumber dari jurnal nasional terakreditasi, buku akademik, serta laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional-MUI periode 2023–2025. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah konsep

SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 162-173

Kelola Keuangan Syariah.

manajemen keuangan syariah, sharia compliance, manajemen risiko, serta integrasi maqasid al-syariah dalam kebijakan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajer keuangan syariah memiliki peran strategis tidak hanya dalam aspek administratif dan teknis, tetapi juga dalam menjaga integritas normatif, reputasi kelembagaan, serta keberlanjutan finansial melalui pengelolaan risiko, investasi, dan struktur modal berbasis syariah. Integrasi nilai maqasid al-syariah dalam pengambilan keputusan keuangan terbukti memperkuat legitimasi sosial dan stabilitas jangka panjang lembaga keuangan syariah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kompetensi profesional, digitalisasi sistem pengawasan, serta integrasi indikator maqasid dalam evaluasi kinerja kelembagaan.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia dalam kurun waktu 2023–2025 menunjukkan peningkatan yang tidak hanya signifikan secara kuantitatif, tetapi juga kompleks secara struktural dan normatif. Transformasi kelembagaan, penguatan regulasi berbasis risiko, serta integrasi teknologi digital dalam operasional lembaga keuangan syariah telah menciptakan dinamika baru yang menuntut tata kelola keuangan yang semakin profesional dan berbasis prinsip syariah secara konsisten. Data resmi Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa pertumbuhan aset keuangan syariah nasional terus meningkat seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis nilai Islam.[1] Namun demikian, pertumbuhan tersebut juga membawa konsekuensi berupa meningkatnya risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan tantangan tata kelola internal yang membutuhkan pengawasan ketat dan pengambilan keputusan yang strategis. Dalam konteks inilah peran manajer keuangan syariah menjadi semakin krusial karena ia berada pada posisi sentral yang menentukan arah kebijakan keuangan sekaligus menjamin kesesuaian operasional lembaga dengan prinsip-prinsip syariah.

Kepatuhan syariah (sharia compliance) dalam praktik lembaga keuangan syariah tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan administratif terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), melainkan sebagai mekanisme tata kelola yang menyeluruh dan berkelanjutan. Konsep kepatuhan syariah mencakup integrasi nilai-nilai larangan riba, gharar, dan maysir dalam setiap produk dan transaksi, serta penguatan sistem pengawasan internal untuk mencegah penyimpangan praktik keuangan.[2] Penelitian terbaru menunjukkan bahwa efektivitas kepatuhan syariah sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan manajemen dan kemampuan koordinasi antara manajer keuangan dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).[3] Artinya, kepatuhan syariah bukan sekadar tanggung jawab DPS sebagai pengawas normatif, tetapi juga menjadi tanggung jawab manajer keuangan sebagai pelaksana kebijakan operasional harian. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap fungsi strategis manajer keuangan syariah menjadi kebutuhan akademik sekaligus praktis dalam konteks penguatan tata kelola syariah nasional.

Lebih jauh lagi, perkembangan sistem keuangan modern menuntut integrasi antara prinsip maqasid al-syariah dengan praktik manajemen keuangan kontemporer yang berbasis efisiensi dan keberlanjutan. Maqasid al-syariah, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi fondasi filosofis dalam setiap kebijakan ekonomi Islam, termasuk dalam pengambilan keputusan investasi dan pendanaan di lembaga keuangan syariah.[4] Studi empiris menunjukkan bahwa lembaga yang mengintegrasikan maqasid dalam tata kelola keuangan cenderung memiliki tingkat legitimasi sosial dan kepercayaan publik yang lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga yang hanya berorientasi pada kepatuhan formal.[5] Dalam hal ini, manajer keuangan syariah dituntut tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki orientasi nilai yang kuat untuk memastikan bahwa setiap kebijakan finansial memberikan kemaslahatan luas bagi masyarakat. Konsepsi ini menempatkan manajer keuangan syariah sebagai aktor multidimensional yang memadukan profesionalisme modern dan spiritualitas Islam dalam satu kerangka kebijakan

[1] Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2024 (Jakarta: OJK, 2024).
[2] Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah 2023 (Jakarta: DSN-MUI, 2023).
[3] Auliya et al., "Pengaruh Karakteristik DPS terhadap Sharia Compliance," Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis (2025).
[4] Gustia, Ashari, dan Hartini, "Manajemen Keuangan Syariah dalam Perspektif Maqasid," JURBISMAN 3, no. 2 (2025).
[5] Fidiyah, "Implementasi Maqasid dalam Tata Kelola Syariah," Shighat HES (2025).

yang utuh.

Selain tantangan normatif, era digitalisasi dan integrasi financial technology (fintech) berbasis syariah juga menambah kompleksitas peran manajer keuangan syariah dalam memastikan kepatuhan yang adaptif terhadap perubahan sistem. Regulasi fintech syariah yang terus diperbarui mengharuskan manajer keuangan memahami dinamika teknologi sekaligus menjaga prinsip kehati-hatian syariah dalam inovasi produk.[6] Penelitian terbaru mengenai tata kelola syariah di Indonesia menunjukkan bahwa penguatan struktur pengawasan internal dan peningkatan literasi syariah manajerial berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja lembaga keuangan syariah.[7] Oleh sebab itu, peran manajer keuangan syariah tidak dapat lagi dipandang sebagai fungsi administratif semata, melainkan sebagai poros utama dalam menjaga keseimbangan antara inovasi bisnis dan kepatuhan normatif yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran strategis manajer keuangan syariah dalam mewujudkan kepatuhan syariah dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah di Indonesia periode 2023–2025. Kajian ini akan menempatkan manajer keuangan syariah sebagai subjek utama dalam sistem tata kelola syariah modern yang berorientasi pada maqasid, profesionalitas, dan integritas moral. Dengan pendekatan deskriptif-kualitatif berbasis literatur akademik dan regulasi resmi terbaru, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam pengembangan manajemen keuangan syariah nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep dan praktik manajemen keuangan syariah dalam konteks kelembagaan modern di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman konseptual, normatif, dan analitis terhadap peran manajer keuangan syariah dalam perspektif maqasid al-syariah dan tata kelola syariah. Sumber data utama berasal dari literatur sekunder berupa jurnal nasional terakreditasi Sinta, buku akademik terbitan Indonesia, serta dokumen resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional-MUI periode 2023–2025. Pemilihan periode tersebut dilakukan untuk memastikan relevansi dan aktualitas data dalam konteks perkembangan industri keuangan syariah terkini. Dengan demikian, penelitian ini memiliki dasar literatur yang mutakhir dan kontekstual.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri artikel jurnal ilmiah, buku teks manajemen keuangan syariah, serta laporan regulasi yang berkaitan dengan sharia compliance, manajemen risiko syariah, dan maqasid al-syariah. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema utama penelitian, yaitu peran strategis manajer keuangan syariah, kepatuhan syariah, pengelolaan risiko, dan integrasi nilai maqasid dalam kebijakan keuangan. Proses klasifikasi ini bertujuan untuk memudahkan analisis tematik yang sistematis dan terstruktur. Selain itu, validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari jurnal akademik, buku referensi, dan dokumen resmi regulator. Dengan cara ini, analisis yang dilakukan memiliki landasan teoritis dan empiris yang kuat.

[6] Bank Indonesia, Blueprint Ekonomi Syariah 2024–2025 (Jakarta: BI, 2024).
[7] Silfiana dan Khanifah, "Tata Kelola Syariah dan Kinerja LKS," Jurnal Akuntansi Keuangan (2024).

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan konsep-konsep yang ditemukan dalam literatur kemudian menganalisisnya secara kritis untuk menemukan keterkaitan antara teori dan praktik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan perspektif normatif Islam dengan kerangka manajemen modern dalam satu analisis komprehensif. Selanjutnya, hasil analisis disusun secara sistematis sesuai dengan struktur artikel ilmiah yang meliputi pendahuluan, kajian teori, pembahasan, dan penutup. Dengan demikian, metode penelitian ini dirancang untuk menghasilkan kajian konseptual yang mendalam, relevan, dan sesuai dengan standar akademik jurnal ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas dan Tanggung Jawab Manajer Keuangan Syariah dalam Perspektif Strategis

Manajer keuangan syariah memiliki tanggung jawab yang tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga strategis-normatif dalam memastikan bahwa seluruh kebijakan keuangan lembaga selaras dengan prinsip syariah dan tujuan kelembagaan. Dalam konteks kelembagaan modern, tanggung jawab ini mencakup perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang, penyusunan anggaran berbasis akad, pengendalian pembiayaan syariah, serta pemantauan likuiditas yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.[8] Fungsi ini menjadi semakin kompleks ketika lembaga keuangan syariah menghadapi tekanan kompetisi pasar dan tuntutan efisiensi operasional yang tinggi, sehingga diperlukan kemampuan analitis dan manajerial yang komprehensif. Selain itu, manajer keuangan syariah harus memastikan bahwa seluruh transaksi pembiayaan, investasi, dan distribusi keuntungan dilakukan berdasarkan akad yang sah dan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, tanggung jawab tersebut bersifat multidimensional dan membutuhkan integritas profesional yang kuat.

Dalam dimensi perencanaan keuangan, manajer keuangan syariah dituntut untuk mampu menyusun strategi pembiayaan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan dan sesuai dengan maqasid al-syariah. Perencanaan ini melibatkan analisis kebutuhan modal kerja, perhitungan risiko pembiayaan, serta proyeksi arus kas yang realistis dan berbasis prinsip halal.[9] Studi terbaru menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah yang memiliki perencanaan berbasis maqasid cenderung memiliki tingkat ketahanan finansial yang lebih baik dibandingkan dengan lembaga yang hanya berorientasi pada pertumbuhan aset semata.[10] Oleh karena itu, kemampuan konseptual dalam merancang kebijakan keuangan berbasis nilai menjadi bagian integral dari tanggung jawab manajer keuangan syariah. Hal ini juga memperkuat argumentasi bahwa fungsi manajer keuangan syariah tidak dapat dipisahkan dari orientasi sosial dan etika Islam.

Tanggung jawab manajer keuangan syariah juga mencakup pengawasan terhadap pelaporan keuangan agar sesuai dengan standar akuntansi syariah dan prinsip transparansi. Dalam sistem tata kelola modern, transparansi laporan keuangan menjadi indikator utama kredibilitas lembaga keuangan syariah di mata publik dan regulator.[11] Manajer keuangan syariah harus memastikan bahwa laporan keuangan tidak hanya akurat secara angka, tetapi

[8] Farida et al., Manajemen Keuangan Syariah (Jakarta: Erlangga, 2025).
[9] Sanjaya et al., Manajemen Keuangan Syariah (Yogyakarta: CV Afasa Pustaka, 2024).
[10] Gustia, Ashari, dan Hartini, "Manajemen Keuangan Syariah dalam Perspektif Maqasid," JURBISMAN 3, no. 2 (2025).
[11] Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2024.

juga mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap transaksi yang dilaporkan. Proses ini membutuhkan koordinasi intensif dengan bagian akuntansi, auditor internal, serta Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan tidak terdapat penyimpangan normatif. Dengan demikian, tanggung jawab pengawasan pelaporan keuangan merupakan aspek penting dalam menjaga legitimasi kelembagaan.

Selain itu, manajer keuangan syariah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa kebijakan pembagian keuntungan atau surplus usaha dilakukan secara adil dan proporsional sesuai dengan prinsip bagi hasil. Prinsip keadilan ini menjadi pembeda utama antara sistem keuangan syariah dan sistem konvensional yang berbasis bunga tetap.[12] Dalam praktiknya, penentuan nisbah bagi hasil memerlukan analisis risiko dan kinerja usaha yang transparan agar tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, keputusan distribusi keuntungan tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui mekanisme evaluasi yang akuntabel dan sesuai dengan akad yang disepakati. Tanggung jawab ini menuntut manajer keuangan syariah untuk mengedepankan prinsip keadilan sebagai bagian dari etika profesionalnya.

Akhirnya, tanggung jawab strategis manajer keuangan syariah juga mencakup pengelolaan risiko kepatuhan syariah yang berpotensi timbul akibat perubahan regulasi, inovasi produk, atau dinamika pasar. Risiko kepatuhan tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga dapat menimbulkan risiko reputasi yang signifikan bagi lembaga keuangan syariah.[13] Oleh karena itu, manajer keuangan syariah harus proaktif dalam melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan internal dan memastikan bahwa seluruh inovasi produk telah melalui proses review syariah yang memadai. Dengan demikian, tanggung jawab ini menempatkan manajer keuangan syariah sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas dan kredibilitas lembaga.

Keputusan Investasi, Pendanaan, dan Struktur Modal Berbasis Syariah

Keputusan investasi dalam lembaga keuangan syariah merupakan salah satu fungsi utama manajer keuangan yang memiliki implikasi jangka panjang terhadap keberlanjutan lembaga. Dalam perspektif syariah, keputusan investasi tidak hanya didasarkan pada analisis keuntungan finansial semata, tetapi juga pada kesesuaian objek investasi dengan prinsip halal dan kemaslahatan sosial.[14] Artinya, manajer keuangan syariah harus memastikan bahwa investasi tidak dilakukan pada sektor yang bertentangan dengan nilai Islam, seperti industri yang mengandung unsur riba, perjudian, atau aktivitas yang merusak moral masyarakat. Proses seleksi investasi ini memerlukan integrasi antara analisis keuangan konvensional dan evaluasi normatif berbasis syariah. Dengan demikian, keputusan investasi dalam sistem syariah bersifat lebih komprehensif dibandingkan sistem konvensional.

Dalam konteks pendanaan, manajer keuangan syariah bertanggung jawab menentukan struktur modal yang seimbang antara modal sendiri dan pembiayaan berbasis akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, atau sukuk. Struktur modal yang tepat akan memengaruhi tingkat risiko dan stabilitas lembaga keuangan syariah secara keseluruhan.[15] Studi terbaru menunjukkan bahwa diversifikasi sumber pendanaan berbasis akad syariah dapat meningkatkan ketahanan finansial dan mengurangi eksposur risiko likuiditas.[16] Oleh karena

[12] Usman, "Sharia Compliance in Islamic Financial Institutions," Al-Iqtishad (2024).
[13] Bank Indonesia, Blueprint Ekonomi Syariah 2024–2025.
[14] Fidiyah, "Implementasi Maqasid dalam Tata Kelola Syariah," Shighat HES (2025).
[15] Otoritas Jasa Keuangan, Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah 2023–2027.
[16] Silfiana dan Khanifah, "Tata Kelola Syariah dan Kinerja LKS," Jurnal Akuntansi Keuangan (2024).

itu, manajer keuangan syariah harus mampu merancang strategi pendanaan yang adaptif terhadap dinamika pasar dan regulasi. Keputusan ini memerlukan pemahaman mendalam terhadap karakteristik masing-masing akad dan implikasinya terhadap distribusi risiko.

Pengelolaan struktur modal berbasis syariah juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam hubungan antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dalam sistem bagi hasil, risiko dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal yang tertuang dalam akad, sehingga tidak terdapat jaminan keuntungan tetap sebagaimana dalam sistem bunga.[17] Hal ini menuntut manajer keuangan syariah untuk melakukan analisis risiko secara komprehensif sebelum menentukan komposisi struktur modal. Dengan demikian, keputusan pendanaan menjadi bagian integral dari strategi keberlanjutan lembaga.

Keputusan investasi dan pendanaan juga harus mempertimbangkan integrasi maqasid al-syariah sebagai kerangka evaluasi tambahan. Penelitian menunjukkan bahwa lembaga yang mengintegrasikan maqasid dalam kebijakan investasinya memiliki dampak sosial yang lebih luas dan tingkat legitimasi publik yang lebih tinggi.[18] Oleh karena itu, manajer keuangan syariah dituntut untuk mempertimbangkan dampak sosial dari investasi yang dilakukan, termasuk kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengurangan ketimpangan. Integrasi ini mempertegas dimensi sosial dalam keputusan finansial syariah.

Secara keseluruhan, keputusan investasi dan pendanaan dalam lembaga keuangan syariah tidak dapat dilepaskan dari peran strategis manajer keuangan sebagai pengambil kebijakan utama. Kemampuan analitis, pemahaman fiqh muamalah, serta orientasi maqasid menjadi tiga pilar utama dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkelanjutan secara sosial dan normatif. Dengan demikian, manajer keuangan syariah memainkan peran sentral dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan integritas syariah.

Peran Manajer Keuangan Syariah dalam Menjamin Sharia Compliance

Peran manajer keuangan syariah dalam menjamin sharia compliance merupakan inti dari keberadaan lembaga keuangan syariah itu sendiri, karena tanpa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam maka identitas dan legitimasi kelembagaan akan kehilangan makna normatifnya. Dalam praktik kelembagaan modern, kepatuhan syariah tidak hanya berbentuk verifikasi akad sebelum produk diluncurkan, tetapi mencakup pemantauan berkelanjutan terhadap implementasi kontrak, evaluasi risiko transaksi, serta audit internal berbasis syariah.[19] Manajer keuangan syariah memiliki tanggung jawab langsung dalam memastikan bahwa seluruh kebijakan keuangan telah melalui proses evaluasi normatif sebelum diterapkan secara operasional. Hal ini mencerminkan bahwa fungsi kepatuhan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sistem pengendalian internal yang terintegrasi dengan strategi bisnis lembaga. Oleh karena itu, peran manajer keuangan syariah dalam konteks ini bersifat preventif sekaligus korektif terhadap potensi pelanggaran prinsip syariah.

Secara struktural, manajer keuangan syariah menjadi penghubung antara manajemen operasional dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil telah memperoleh pertimbangan normatif yang memadai. DPS berfungsi sebagai otoritas pengawas syariah, namun implementasi teknis berada dalam kewenangan manajerial yang dikoordinasikan oleh manajer keuangan.[20] Dalam hal ini, efektivitas kepatuhan sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi dan koordinasi antara kedua pihak tersebut. Penelitian terbaru

[17] DSN-MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah 2023.
[18] Gustia, Ashari, dan Hartini, "Manajemen Keuangan Syariah dalam Perspektif Maqasid," JURBISMAN 3, no. 2 (2025).
[19] Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2024.
[20] DSN-MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah 2023.

menunjukkan bahwa intensitas rapat dan diskusi antara manajemen dan DPS memiliki korelasi positif terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah dalam laporan tahunan lembaga keuangan syariah.[21] Dengan demikian, manajer keuangan syariah memegang peran strategis dalam menjembatani dimensi normatif dan dimensi operasional kepatuhan.

Selain itu, peran manajer keuangan syariah juga mencakup penguatan sistem pengendalian internal berbasis risiko kepatuhan syariah. Risiko kepatuhan dapat muncul akibat kesalahan implementasi akad, ketidaksesuaian prosedur operasional dengan fatwa, atau perubahan regulasi yang tidak segera diadaptasi oleh lembaga.[22] Dalam menghadapi risiko tersebut, manajer keuangan syariah harus melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan pembiayaan, investasi, dan distribusi keuntungan agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Proses ini menuntut adanya sistem dokumentasi yang transparan dan mekanisme audit internal yang efektif. Oleh sebab itu, penguatan tata kelola risiko syariah menjadi bagian integral dari peran manajer keuangan syariah dalam memastikan stabilitas kelembagaan.

Dalam konteks yang lebih luas, kepatuhan syariah juga berkaitan erat dengan reputasi dan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Kepercayaan ini merupakan modal sosial yang tidak dapat diukur semata-mata melalui indikator finansial, melainkan melalui persepsi masyarakat terhadap integritas lembaga dalam menjalankan prinsip-prinsip Islam.[23] Apabila terjadi pelanggaran syariah yang terpublikasi, dampaknya dapat menurunkan kredibilitas lembaga secara signifikan. Oleh karena itu, manajer keuangan syariah harus memastikan bahwa seluruh kebijakan telah memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Peran ini menempatkan manajer keuangan syariah sebagai penjaga reputasi sekaligus penjaga nilai.

Akhirnya, kepatuhan syariah dalam era modern tidak dapat dilepaskan dari integrasi teknologi digital yang semakin dominan dalam sistem keuangan nasional. Transformasi digital membawa efisiensi operasional, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam pengawasan transaksi berbasis elektronik dan integrasi sistem otomatisasi.[24] Manajer keuangan syariah harus mampu memastikan bahwa sistem digital yang digunakan telah memenuhi prinsip syariah, termasuk dalam mekanisme kontrak elektronik dan validasi transaksi. Dengan demikian, peran manajer keuangan syariah menjadi semakin kompleks dan membutuhkan peningkatan kompetensi yang berkelanjutan.

Manajemen Risiko Syariah dan Tantangan Era Digital

Manajemen risiko syariah merupakan aspek krusial dalam tata kelola lembaga keuangan syariah, karena risiko yang timbul tidak hanya bersifat finansial tetapi juga normatif dan reputasional. Risiko syariah dapat muncul apabila terdapat ketidaksesuaian antara praktik operasional dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah yang berlaku.[25] Oleh karena itu, manajer keuangan syariah harus mampu mengidentifikasi potensi risiko sejak tahap perencanaan produk hingga implementasi transaksi. Identifikasi ini mencakup analisis risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko operasional, serta risiko kepatuhan terhadap fatwa dan regulasi terbaru. Dengan demikian, manajemen risiko syariah memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan seluruh unit organisasi.

Dalam era digitalisasi, risiko operasional menjadi semakin kompleks karena meningkatnya ketergantungan pada sistem teknologi informasi dalam memproses transaksi dan menyimpan data nasabah. Sistem otomatisasi yang tidak diawasi dengan baik dapat menimbulkan kesalahan implementasi akad atau ketidaksesuaian mekanisme transaksi dengan prinsip syariah.[26] Oleh sebab itu, manajer keuangan syariah harus bekerja sama dengan unit teknologi informasi untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan telah melalui proses audit syariah digital. Kolaborasi ini

[21] Auliya et al., "Pengaruh Karakteristik DPS terhadap Sharia Compliance," Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis (2025).
[22] Bank Indonesia, Blueprint Ekonomi Syariah 2024–2025.
[23] Silfiana dan Khanifah, "Tata Kelola Syariah dan Kinerja LKS," Jurnal Akuntansi Keuangan (2024).
[24] Otoritas Jasa Keuangan, Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah 2023–2027.
[25] Usman, "Sharia Compliance in Islamic Financial Institutions," Al-Iqtishad (2024).
[26] Bank Indonesia, Blueprint Ekonomi Syariah 2024–2025.

menjadi bagian dari strategi mitigasi risiko yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi manajer keuangan syariah harus mencakup pemahaman terhadap sistem teknologi modern.

Selain risiko operasional, risiko likuiditas juga menjadi perhatian utama dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah, terutama dalam kondisi fluktuasi ekonomi global. Struktur pendanaan berbasis akad bagi hasil menuntut manajer keuangan untuk melakukan perencanaan arus kas yang cermat dan realistis.[27] Ketidakseimbangan antara sumber dana dan pembiayaan dapat menimbulkan tekanan likuiditas yang berdampak pada stabilitas lembaga. Oleh karena itu, pengelolaan likuiditas dalam sistem syariah memerlukan strategi diversifikasi sumber dana dan optimalisasi instrumen pasar uang syariah. Manajer keuangan syariah harus mampu menyusun strategi likuiditas yang adaptif dan berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, risiko reputasi dalam sistem keuangan syariah memiliki implikasi yang lebih luas dibandingkan dengan lembaga konvensional karena berkaitan langsung dengan nilai agama dan kepercayaan masyarakat. Apabila terjadi pelanggaran prinsip syariah, dampaknya dapat meluas hingga menurunkan kepercayaan terhadap sistem keuangan syariah secara keseluruhan.[28] Oleh karena itu, manajer keuangan syariah harus memastikan bahwa setiap kebijakan telah melalui proses review yang ketat sebelum diimplementasikan. Hal ini menuntut integritas moral yang tinggi dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan demikian, manajemen risiko syariah tidak hanya bersifat teknis tetapi juga etis.

Secara keseluruhan, tantangan era digital dan kompleksitas risiko modern menempatkan manajer keuangan syariah sebagai aktor strategis dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Penguatan kompetensi teknis, pemahaman fiqh muamalah, serta integrasi sistem pengendalian berbasis teknologi menjadi prasyarat utama dalam menghadapi tantangan tersebut. Dengan demikian, peran manajer keuangan syariah tidak hanya bersifat administratif, tetapi transformatif dalam menjaga integritas sistem keuangan syariah di Indonesia.

Integrasi Maqasid al-Syariah dalam Kebijakan Keuangan

Integrasi maqasid al-syariah dalam kebijakan keuangan merupakan landasan filosofis yang membedakan manajemen keuangan syariah dari pendekatan konvensional yang cenderung berorientasi pada maksimalisasi laba semata. Maqasid al-syariah sebagai tujuan utama syariat Islam menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang dalam konteks ekonomi diterjemahkan menjadi prinsip kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan.[29] Dalam praktik kelembagaan, manajer keuangan syariah harus memastikan bahwa setiap kebijakan investasi dan pembiayaan tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif. Hal ini mencerminkan bahwa orientasi kebijakan keuangan syariah bersifat multidimensional dan tidak terbatas pada indikator profitabilitas. Dengan demikian, integrasi maqasid menjadi kerangka normatif yang mengarahkan seluruh keputusan manajerial.

Dalam implementasinya, maqasid al-syariah dapat diterjemahkan melalui indikator kinerja yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan spiritual. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah yang mengadopsi indikator maqasid dalam evaluasi kinerja cenderung memiliki tingkat legitimasi publik yang lebih tinggi serta stabilitas jangka panjang yang lebih kuat.[30] Oleh karena itu, manajer keuangan syariah perlu mengembangkan sistem pengukuran kinerja berbasis maqasid sebagai pelengkap indikator finansial tradisional. Integrasi ini menuntut adanya inovasi metodologis dalam penyusunan laporan kinerja agar mampu mencerminkan kontribusi sosial lembaga. Dengan demikian, maqasid tidak hanya menjadi konsep teoritis, tetapi instrumen evaluatif

[27] Farida et al., Manajemen Keuangan Syariah (Jakarta: Erlangga, 2025).
[28] Gustia, Ashari, dan Hartini, "Manajemen Keuangan Syariah dalam Perspektif Maqasid," JURBISMAN 3, no. 2 (2025)
[29] Fidiyah, "Implementasi Maqasid dalam Tata Kelola Syariah," Shighat HES (2025).
[30] Gustia, Ashari, dan Hartini, "Manajemen Keuangan Syariah dalam Perspektif Maqasid," JURBISMAN 3, no. 2 (2025).

yang aplikatif.

Lebih lanjut, integrasi maqasid juga memengaruhi kebijakan alokasi pembiayaan yang diarahkan pada sektor-sektor produktif dan berkelanjutan. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), misalnya, menjadi salah satu prioritas pembiayaan dalam sistem keuangan syariah karena memiliki dampak langsung terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.[31] Dalam konteks ini, manajer keuangan syariah harus mampu menyeimbangkan antara risiko pembiayaan dan potensi dampak sosial yang dihasilkan. Kebijakan alokasi dana yang berbasis maqasid akan memperkuat kontribusi lembaga terhadap pembangunan ekonomi nasional. Dengan demikian, keputusan finansial memiliki dimensi pembangunan yang lebih luas.

Integrasi maqasid juga berkaitan dengan kebijakan distribusi keuntungan dan pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah.[32] Manajer keuangan syariah harus memastikan bahwa distribusi tersebut dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hal ini memperkuat fungsi sosial lembaga sebagai instrumen redistribusi kekayaan dalam masyarakat. Selain itu, pengelolaan dana sosial yang profesional dapat meningkatkan citra dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, maqasid al-syariah berperan sebagai fondasi etis dalam kebijakan distribusi.

Secara keseluruhan, integrasi maqasid al-syariah dalam kebijakan keuangan menuntut perubahan paradigma dari orientasi keuntungan semata menuju orientasi kemaslahatan yang berkelanjutan. Manajer keuangan syariah harus memiliki pemahaman konseptual yang mendalam mengenai maqasid agar mampu menerjemahkannya dalam kebijakan operasional. Dengan demikian, maqasid tidak hanya menjadi legitimasi normatif, tetapi strategi kelembagaan yang konkret dalam menghadapi tantangan ekonomi modern.

Etika dan Kompetensi Profesional Manajer Keuangan Syariah

Etika profesional merupakan dimensi fundamental dalam menjalankan fungsi manajer keuangan syariah, karena setiap keputusan yang diambil memiliki implikasi moral dan sosial yang luas. Dalam perspektif Islam, etika kerja didasarkan pada nilai amanah, kejujuran (shiddiq), dan tanggung jawab (mas'uliyyah) yang harus tercermin dalam praktik manajerial sehari-hari.[33] Manajer keuangan syariah dituntut untuk menjaga integritas dalam pengelolaan dana, menghindari konflik kepentingan, serta memastikan transparansi dalam setiap kebijakan yang diambil. Prinsip-prinsip etis ini menjadi pembeda utama antara sistem keuangan syariah dan sistem konvensional yang cenderung bersifat kontraktual semata. Dengan demikian, etika profesional bukan sekadar atribut tambahan, tetapi inti dari praktik manajemen keuangan syariah.

Selain etika, kompetensi teknis juga menjadi prasyarat penting dalam menjalankan fungsi manajer keuangan syariah secara efektif. Kompetensi tersebut mencakup pemahaman mendalam mengenai akuntansi syariah, manajemen risiko, analisis investasi, serta regulasi perbankan syariah di Indonesia.[34] Dalam era digitalisasi, kompetensi ini harus dilengkapi dengan kemampuan adaptasi terhadap teknologi keuangan (financial technology) yang semakin berkembang. Tanpa kompetensi yang memadai, manajer keuangan syariah akan kesulitan menghadapi kompleksitas transaksi modern. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan sertifikasi profesional menjadi kebutuhan yang mendesak.

Lebih lanjut, kompetensi manajer keuangan syariah juga mencakup kemampuan analitis dalam memahami dinamika ekonomi makro dan kebijakan moneter syariah. Kondisi ekonomi nasional dan global yang fluktuatif memengaruhi stabilitas lembaga keuangan syariah secara langsung maupun tidak langsung.[35] Manajer keuangan syariah harus mampu membaca tren ekonomi dan

[31] Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2024.
[32] Bank Indonesia, Blueprint Ekonomi Syariah 2024–2025.
[33] Farida et al., Manajemen Keuangan Syariah (Jakarta: Erlangga, 2025).
[34] Sanjaya et al., Manajemen Keuangan Syariah (Yogyakarta: CV Afasa Pustaka, 2024).
[35] Otoritas Jasa Keuangan, Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah 2023–2027.

mengantisipasi dampaknya terhadap likuiditas serta struktur modal lembaga. Dengan demikian, peran manajer keuangan syariah bersifat strategis dan visioner, tidak hanya administratif.

Etika dan kompetensi profesional juga berkontribusi terhadap pembentukan budaya organisasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Budaya organisasi yang kuat akan memperkuat sistem pengendalian internal dan meningkatkan loyalitas karyawan terhadap visi lembaga.[36] Dalam konteks ini, manajer keuangan syariah berperan sebagai teladan dalam menerapkan nilai-nilai etika dan profesionalisme. Keteladanan tersebut akan membentuk iklim kerja yang kondusif dan berintegritas. Dengan demikian, kepemimpinan etis menjadi bagian integral dari kompetensi manajerial.

Akhirnya, penguatan etika dan kompetensi profesional akan berdampak langsung pada keberlanjutan lembaga keuangan syariah dalam jangka panjang. Lembaga yang dikelola oleh manajer yang berintegritas dan kompeten cenderung memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi serta stabilitas finansial yang lebih kuat.[37] Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia dalam bidang keuangan syariah harus menjadi prioritas dalam strategi kelembagaan nasional. Dengan demikian, manajer keuangan syariah tidak hanya berperan sebagai pengelola dana, tetapi sebagai agen perubahan dalam sistem ekonomi Islam di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan mengenai peran manajer keuangan syariah dalam perspektif strategis dan normatif, dapat disimpulkan bahwa posisi manajer keuangan syariah tidak hanya bersifat administratif, melainkan strategis dan transformatif dalam menjaga integritas serta keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Manajer keuangan syariah bertanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian, pengawasan, serta evaluasi kebijakan keuangan berbasis prinsip syariah yang berorientasi pada kemaslahatan. Fungsi ini mencakup pengelolaan investasi, pendanaan, struktur modal, serta distribusi keuntungan yang selaras dengan prinsip keadilan dan transparansi. Selain itu, tanggung jawab tersebut juga meliputi penguatan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko syariah yang adaptif terhadap dinamika ekonomi modern. Dengan demikian, manajer keuangan syariah memegang peran sentral dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan integritas normatif.

Integrasi maqasid al-syariah dalam kebijakan keuangan memperkuat argumentasi bahwa manajemen keuangan syariah tidak dapat dipisahkan dari dimensi sosial dan etis. Keputusan investasi dan pembiayaan harus mempertimbangkan dampak sosial, keberlanjutan usaha, serta kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, manajer keuangan syariah berperan sebagai pengambil kebijakan yang mampu menerjemahkan nilai-nilai maqasid ke dalam strategi operasional yang konkret. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi sistem keuangan syariah bukan semata pada maksimalisasi keuntungan, tetapi pada pencapaian kemaslahatan yang lebih luas. Oleh karena itu, integrasi nilai normatif menjadi pembeda utama antara sistem syariah dan sistem konvensional.

Peran manajer keuangan syariah dalam menjamin sharia compliance juga menjadi elemen kunci dalam menjaga reputasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Kepatuhan terhadap fatwa, regulasi, dan standar akuntansi syariah harus dilakukan secara berkelanjutan melalui sistem pengawasan yang terintegrasi dengan Dewan Pengawas Syariah. Dalam era digital, tantangan kepatuhan semakin kompleks akibat transformasi teknologi dan inovasi produk keuangan berbasis digital. Oleh sebab itu, manajer keuangan

[36] Silfiana dan Khanifah, "Tata Kelola Syariah dan Kinerja LKS," Jurnal Akuntansi Keuangan (2024).
[37] 41. Usman, "Sharia Compliance in Islamic Financial Institutions," Al-Iqtishad (2024).

syariah dituntut untuk memiliki kompetensi multidisipliner yang mencakup aspek fiqh muamalah, manajemen risiko, serta literasi teknologi keuangan. Dengan demikian, profesionalisme dan integritas menjadi prasyarat utama dalam menjalankan fungsi tersebut.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan lembaga keuangan syariah sangat bergantung pada kualitas manajemen keuangan yang diterapkan. Manajer keuangan syariah yang memiliki kompetensi teknis dan etika profesional yang kuat akan mampu menciptakan sistem pengelolaan dana yang transparan, adil, dan berkelanjutan. Sebaliknya, kelemahan dalam aspek manajerial dapat menimbulkan risiko finansial maupun reputasional yang berdampak luas. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang keuangan syariah menjadi agenda strategis dalam pengembangan industri keuangan syariah nasional. Dengan demikian, manajer keuangan syariah tidak hanya berperan sebagai pengelola dana, tetapi sebagai agen transformasi ekonomi Islam.

REFERENSI

Auliya, R., Hidayat, T., & Karim, M. (2025). Pengaruh karakteristik dewan pengawas syariah terhadap sharia compliance. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis, 18(1).

Bank Indonesia. (2024). Blueprint ekonomi syariah Indonesia 2024–2025.

Dewan Syariah Nasional-MUI. (2023). Himpunan fatwa keuangan syariah 2023.

Farida, N., Rahman, A., & Putri, S. (2025). Manajemen keuangan syariah. Jakarta: Erlangga.

Fidiyah, N. (2025). Implementasi maqasid al-syariah dalam tata kelola lembaga keuangan syariah. Shighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(2).

Gustia, D., Ashari, M., & Hartini, R. (2025). Manajemen keuangan syariah dalam perspektif maqasid. JURBISMAN: Jurnal Bisnis dan Manajemen, 3(2).

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia 2023–2027.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2024.

Sanjaya, R., Yusuf, H., & Latifah, I. (2024). Manajemen keuangan syariah. Yogyakarta: CV Afasa Pustaka.

Silfiana, D., & Khanifah, U. (2024). Tata kelola syariah dan kinerja lembaga keuangan syariah. Jurnal Akuntansi Keuangan, 12(2).

Usman, M. (2024). Sharia compliance in Islamic financial institutions in Indonesia. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 16(1).

Rahmawati, L. (2023). Manajemen risiko pada perbankan syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 13(1).

Hidayat, S. (2023). Transformasi digital dalam keuangan syariah. Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 5(2).

Karim, A. (2024). Analisis struktur modal dalam lembaga keuangan syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1).

Nugroho, F. (2023). Etika profesional dalam manajemen keuangan syariah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 8(2).